



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nupiar bin Mario, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Loa Ipuh, Gang Rawa Indah 2, Nomor 23, RT. 017, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Loa Ipuh, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tgr tanggal 24 Juni 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008 telah menikah seorang laki-laki bernama Fitrianto bin Parwoto dengan seorang perempuan bernama Cicilia Agustiani di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Kutipan akte nikah nomor: 224/89/III/2008 tanggal 29 Maret 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- 1.1 M. Rizqy Rama Danish, lahir di Tenggara, 06 Mei 2009;
- 1.2 Andra Raditya, lahir di Tenggara, 19 Maret 2011;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2014 yang lalu, Fitrianto bin Parwoto meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-06082014-0002 tanggal 06 Agustus 2014;

3. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2021 yang lalu, Cicilia Agustiani binti Nupiar meninggal dikarenakan sakit, berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-12032021-0002 tanggal 12 Maret 2021;

4. Bahwa setelah ibu Cicilia Agustiani binti Nupiar meninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon sebagai kakek dari anak-anak tersebut yang masih dibawah umur yang bernama :

4.1 M. Rizqy Rama Danish, lahir di Tenggarong, 06 Mei 2009;

4.2 Andra Raditya, lahir di Tenggarong, 19 Maret 2011;

5. Selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan tersebut;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak perwalian selaku k dari anak yang dibawah umur;

7. Bahwa pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus administrasi TASPEN dan keperluan administrasi lainnya;

8. Bahwa dua orang anak yang masih dibawah umur tersebut adalah

8.1 M. Rizqy Rama Danish, lahir di Tenggarong, 06 Mei 2009;

8.2 Andra Raditya, lahir di Tenggarong, 19 Maret 2011;

dikarenakan anak tersebut masih berada dibawah umur dan Pemohon tidak dapat memproses administrasinya walaupun Pemohon adalah nenek dari anak tersebut dan memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari dua orang anak yang bernama:

2.1 M. Rizqy Rama Danish, lahir di Tenggarong, 06 Mei 2009;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tgr



2.2 Andra Raditya, lahir di Tenggara, 19 Maret 2011;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap M. Rizqy Rama Danish, dan Andra Raditya yang masih dibawah umur untuk mengurus administrasi TASPEN dan keperluan administrasi lainnya;

1. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/89/III/2008, tanggal 29-April-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6402062404620005, tanggal 08-04-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6402063003110007, atas nama Cicilia Agustina, yang diterbitkan pada tanggal 17-02-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6402062505090008, atas nama Nupiar, yang diterbitkan pada tanggal 12-03-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6402-KM-06082014-0002, atas nama Fitriyanto, yang diterbitkan pada 06 Agustus 2014 oleh Dinas

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6402-KM-12032021-0007, atas nama Cicilia Agustina, yang diterbitkan pada 12 Maret 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor: 64 .02. AL. 843/ IND/ UMUM/ VII/ 2009, tanggal 13 Juli 2009, an M. Rizqi Rama Danish, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor: 64.02.AL .826/ IND/ UMUM/IV/ 2011, tanggal 01 April 2011, an Andra Raditya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor: 64.02.AL .826/ IND/ UMUM/IV/ 2011, tanggal 01 April 2011, an Andra Raditya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.8);
10. Asli Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Wali, an Nupiar, bermaterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Asli Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan dan eksploitasi serta penelantaran terhadap anak, an Nupiar, bermaterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Asli Surat Pernyataan Persetujuan/tidak keberatan untuk menjadi Wali, an Jalipah, bermaterai cukup dan telah dicap pos serta sesuai dengan aslinya (P.12);

Bahwa bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Apdi Aprianur bin Nupiar, tempat tanggal lahir Tenggarong 13 April 1991, agama Islam, pendidikan PNS, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Jalan Loa Ipuh RT. 17 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;

-Bahwa saksi dengar Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon ingin menjadi wali dari cucu Pemohon yang belum dewasa;

-----Bahwa saksi dengar selama menikah Supriyanto dan Cicilia Agustina dikaruniai dua orang anak masih dibawah umur;

-- -Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut diasuh dengan baik dan sehat;

-----Bahwa saksi dengar kalau tidak ada pihak lain dan pihak ketiga yang merasa keberatan dengan permohonan perwalian Pemohon;

-- -Bahwa saksi tahu Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab, taat menjalankan syari'at agama islam, tidak penjudi, penzina, pemabuk dan tidak pernah terlibat dengan masalah narkoba;

---Bahwa saksi dengar Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama 1. M. Rizqy Rama Danish, lahir di Tenggara, 06 Mei 2009, 2. Andra Raditya, lahir di Tenggara, 19 Maret 2011;

- Bahwa pengajuan permohonan tentang perwalian ini untuk kepentingan adminitrasi di PT Taspen;

2. Marta Cristiana, T. SH binti Sueksan, tempat tanggal lahir Tenggara 04- Juli-1993, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Loa Ipuh RT. 17 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sebagai menantu Pemohon;

-Bahwa saksi dengar Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon ingin menjadi wali dari cucu Pemohon yang belum dewasa;

-----Bahwa saksi dengar selama menikah Supriyanto dan Cicilia Agustina dikaruniai dua orang anak masih dibawah umur;

-- -Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut diasuh dengan baik dan sehat;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi dengar kalau tidak ada pihak lain dan pihak ketiga yang merasa keberatan dengan permohonan perwalian Pemohon;

-- -Bahwa saksi tahu Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab, taat menjalankan syariat agama islam, tidak penjudi, penzina, pemabuk dan tidak pernah terlibat dengan masalah narkoba;

---Bahwa saksi dengar Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama 1. M. Rizqy Rama Danish, lahir di Tenggarong, 06 Mei 2009, 2. Andra Raditya, lahir di Tenggarong, 19 Maret 2011;

- Bahwa pengajuan permohonan tentang perwalian ini untuk kepentingan adminitrasi di PT Taspen;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari cucu Pemohon sendiri yang masih belum dewasa, 1. M. Rizqy Rama Danish, lahir di Tenggarong, 06 Mei 2009, 2. Andra Raditya, lahir di Tenggarong, 19 Maret 2011;, dengan alasan bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Wali untuk untuk mengurus penyelesaian administrasi di PT Taspen atas nama anak Pemohon yang bernama Fitriyanto yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus keperluan untuk mengurus adminitrasi di PT Taspen atas nama Fitriyanto yang tidak lain adalah menantu Pemohon;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Tenggara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perwalian, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta dua orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.9 bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik maupun, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-nazegelin sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, baik formil maupun materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakek dari anak yang bernama 1. M. Rizqy Rama Danish, lahir di Tenggara, 06 Mei 2009, 2. Andra Raditya, lahir di Tenggara, 19 Maret 2011;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menantu Pemohon yang bernama Fitriyanto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2014;

-----Bahwa cucu Pemohon tersebut selama ini tanggung jawab dan pengasuhannya ada pada Pemohon;

-----Bahwa cucu Pemohon tersebut hingga saat ini belum dewasa.

-Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur, tanggung jawab dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai wali;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus administrasi di PT Taspen, dan keperluan administrasi lainnya atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di depan sidang, telah ternyata bahwa Pemohon berkehendak untuk ditetapkan sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama 1. M. Rizqy Rama Danish, lahir di Tenggarong, 06 Mei 2009, 2. Andra Raditya, lahir di Tenggarong, 19 Maret 2011, yang masih dibawah umur untuk keperluan persyaratan administrasi di PT Taspen dan kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa sehari-hari Pemohon dikenal sebagai orang baik-baik, jujur dan bertanggung jawab akan kewajibannya, tidak boros dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai Wali, dan Pemohon telah menyatakan tidak akan mengeksploitasi dan tidak akan menelantarkan terhadap anak dan sudah mendapat persetujuan menjadi wali, tersebut, sebagaimana yang disebutkan pada peraturan pemerintah nomor 29 Tahun 2019, Pasal 6 (Ayat) 1, Huruf i dan j, Syarat Tata Cara Penunjukan Wali; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6339;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) ditentukan bahwa : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Ayat (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Menimbang, permohonan perwalian ini telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon selaku kakek untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama 1. M. Rizqy Rama Danish, lahir di Tenggarong, 06 Mei 2009, 2. Andra Raditya, lahir di Tenggarong, 19 Maret 2011 tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang masih di bawah umur cukup beralasan, karenanya patut dikabulkan dan atas dasar pertimbangan kemanfaatan dan kepastian hukum, maka majelis hakim dapat menetapkan anak yang bernama 1. M. Rizqy Rama Danish, lahir di Tenggarong, 06 Mei 2009, 2. Andra Raditya, lahir di Tenggarong, 19 Maret 201, yang merupakan anak dari pasangan Fitriyanto bin Purwoto dan Cicilia Agustina binti Nupiar, berada di bawah perwalian Pemohon (Nupiar bin Mario) selaku kakek dengan amar sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama 1. M. Rizqy Rama Danish, lahir di Tenggarong, 06 Mei 2009, 2. Andra Raditya, lahir di Tenggarong, 19 Maret 2011, di bawah perwalian Pemohon (Nupiar bin Mario);

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp: 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Ismail, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisha, S.H.I.,M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisha, S.H.I.,M.H.

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari. S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	65.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	185.000,00

Terbilang: (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)